

Analisis Perbandingan Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E

Marliana^{1*}, Muhammad Su'un², Sitti Hartati Hairuddin³

Email korespondensi : marlianaana298@gmail.com

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan konsultan pajak serta pegawai KPP Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih sederhana dan praktis dalam penerapannya, namun belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan fiskal, khususnya bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan rendah. Sebaliknya, penerapan Pasal 31E lebih mencerminkan keadilan ekonomi karena berbasis laba kena pajak, tetapi hanya efektif bagi UMKM yang telah memiliki kemampuan administrasi dan pembukuan yang memadai.

Kata Kunci: *UMKM, Pajak Penghasilan, PP Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 31E, Keadilan Fiskal.*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan nasional di Indonesia berlangsung semakin pesat dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan yang besar guna mendukung aktivitas operasional negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan fisik. Salah satu sumber pembiayaan utama adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara dan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Nanda Pramyasti Mulyadi, 2021). Kemandirian suatu bangsa juga tercermin dari kemampuannya membiayai pembangunan melalui sumber domestik. Secara umum, penerimaan negara berasal dari tiga sektor utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Dalam konteks perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran penting, khususnya PPh Badan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha. Pengaturan perpajakan badan usaha di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang mengatur mekanisme perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Kedua regulasi tersebut memberikan pendekatan yang berbeda dalam pengenaan pajak, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar. Tujuan utama kebijakan ini adalah mempermudah administrasi perpajakan sehingga pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menyelenggarakan pembukuan yang kompleks. Namun demikian, pengenaan pajak berdasarkan omzet bruto sering dinilai kurang mencerminkan keadilan fiskal karena tidak mempertimbangkan tingkat keuntungan riil usaha. Suasa et al. (2021) menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak yang memiliki tingkat margin keuntungan berbeda, meskipun kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan basis pajak UMKM.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 31E, memberikan insentif berupa pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% dari tarif normal atas bagian penghasilan kena pajak tertentu bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai batas tertentu (misalnya di bawah Rp50 miliar per tahun). Ketentuan ini berbasis laba kena pajak sehingga dianggap lebih adil karena memperhatikan kondisi riil usaha. Paramesthi et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan skala menengah merespons kebijakan ini secara positif karena meningkatkan rasa keadilan dan kepatuhan perpajakan, terutama bagi perusahaan yang telah memiliki sistem pembukuan yang baik.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM merupakan pilar penting perekonomian nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun. Sektor ini juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja (97% dari total tenaga kerja) serta menghimpun sekitar 60,4% total investasi nasional. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih relatif rendah dibandingkan potensinya. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif, seperti penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% serta pembebasan PPh final bagi pelaku usaha dengan omzet sampai

Rp500 juta per tahun, namun tingkat kepatuhan pajak UMKM masih belum optimal.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan. Banyak pelaku usaha belum memahami perbedaan implikasi kedua regulasi tersebut terhadap beban pajak dan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi. Sebagian wajib pajak juga belum mengetahui skema perpajakan yang paling sesuai dan menguntungkan bagi kondisi usahanya, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Oleh karena itu, analisis perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan penerapan kedua kebijakan dari sisi mekanisme perhitungan pajak, beban pajak yang ditanggung wajib pajak, serta implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif sekaligus membantu pelaku UMKM memahami pilihan skema perpajakan yang paling sesuai dengan kondisi usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul-Analisis Perbandingan Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti laporan, arsip, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

1. Analisis Perbandingan penerapan perhitungan pajak penghasilan umum menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 31E

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 31E memiliki perbedaan yang signifikan dalam mekanisme perhitungan pajak penghasilan untuk pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan dalam bentuk tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8

Miliar. Regulasi ini tidak menetapkan secara eksplisit batas minimal omzet untuk bisa menggunakan skema ini, namun dalam praktiknya terdapat batasan tidak langsung yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Keuangan No. 99/PMK/2018. PMK menyatakan bahwa batas minimal efektif untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP No.23 adalah saat omzet UMKM melebihi Rp 500 juta pertahun, apabila omzetnya dibawah angkat tersebut maka mendapatkan pembebasan pajak walaupun masuk dalam kategori diperbolehkan menggunakan PP No. 23 tetapi ini sebagai bentuk insentif dan dukungan terhadap pertumbuhan awal usaha mikro. Sedangkan Undang-Undang No 36 Tahun 2018 pasal 31E memberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan bagi wajib pajak UMKM dengan omzet dibawah Rp4,8 Miliar. Namun, wajib pajak wajib membuat laporan keuangan karena perhitungan pajak didasarkan pada laba kena pajak. Meskipun lebih kompleks, sistem ini lebih mencerminkan kondisi keuangan riil perusahaan dan cenderung menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibanding Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. UU No.36 tahun 2008 pasal 31E lebih cocok digunakan oleh UMKM yang telah berkembang dan siap menghadapi sistem perpajakan umum. Dengan menggunakan skema ini, UMKM terdorong untuk memiliki pembukuan profesional dan dapat membangun rekam jejak usaha yang kredibel untuk keperluan pembiayaan dan pertumbuhan jangka panjang.

a. Analisis perbedaan utama antara tarif pajak penghasilan UMKM menurut PP No.23 tahun 2018 dan UU No.36 tahun 2008 pasal 31E 1) Menurut Ernawati salah satu informan mengatakan "Ohh kalau itu toh perbedaan utama antara tarif pajak penghasilan UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 dan Undang-Undang No.36 tahun 2008 terletak pada dasar perhitungan pajaknya sih , serta tujuan penerapannya. Dalam PP 23 pajak dihitung secara sederhana dan tarif final sebesar 0,5% tanpa memperhitungkan laba atau rugi usaha. Peraturan ini ehh.. dirancang untuk kasih mudah UMKM yang baru bikin usaha toh karena tidak perlu ji buat laporan keuangan tetapi penerapan tarif ini bersifat sementara dengan masa berlaku maksimal tiga tahun. Sementara itu pasal 31 ehh.. pakai pengurangan 50% dari tarif umum PPh badan untuk penghasilan kenapa pajak dari peredaran bruto sampai 4,8 miliar. Pasal 31 ini diwajibkan ki buat pembukuan yang lengkap sehingga toh sistem ini memang lebih kompleks namun memberikan potensi penghematan pajak yang lebih besar daripada usaha dikelola dengan efisien. Kesimpulannya toh PP 23 itu lebih cocoknya untuk tahap awal kepatuhan perpajakan UMKM sedangkan yang pasal 31 itu diperuntukkan bagi UMKM yang telah berkembang dan siap menjalankan kewajiban pajaknya secara profesional".

2) Dilanjuti dengan Wandu Jukardi mengatakan "kalau kita bicara soal perbedaan utama antara tarif pajak penghasilan UMKM menurut PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, sebenarnya kuncinya itu ada pada dasar pengenaan pajaknya. PP 23 dikenakan tarif tetap 0,5% dan sifatnya final artinya biarpun usahanya rugi tetapki bayar pajak. Kalau UU No36 pajaknya dihitung dari laba bersih. Jadi umkm itu harus punya pembukuan yg rapi karena dsr pengenaan pajaknya itu adalah penghasilan kena pajak." Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa perbedaan utama antara tarif pajak penghasilan UMKM menurut PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 terletak pada dasar pengenaan pajak dan kompleksitas administratifnya yang mana PP No.23 tahun 2018

menggunakan pendekatan sederhana, yaitu pengenaan tarif final sebesar 0,5% dari omzet tanpa memperhitungkan laba atau rugi usaha. Tarif ini hanya berlaku sementara, yaitu maksimal tiga tahun untuk badan usaha, dan ditujukan sebagai tahap awal dalam membina kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, Pasal 31E mengatur pengenaan pajak berdasarkan laba bersih, bukan omzet. Dalam hal ini, UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar berhak atas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPh Badan, yang menjadikan tarif efektifnya sekitar 11% dari penghasilan kena pajak. Namun, sistem ini mewajibkan UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan yang lengkap. Hal ini menjadikan sistem tersebut lebih kompleks, tetapi lebih akurat dan adil, karena pajak hanya dibayar atas laba riil yang diperoleh usaha. Sebagian besar responden sepakat bahwa PP 23 lebih cocok untuk UMKM pemula karena kemudahannya, meskipun tidak memperhatikan kondisi riil usaha. Sementara itu, Pasal 31E lebih sesuai untuk UMKM yang telah berkembang dan memiliki sistem keuangan yang tertib, bahkan bisa lebih ringan beban pajaknya jika usaha dikelola dengan efisien. Pemilihan antara kedua regulasi ini harus disesuaikan dengan tingkat kematangan usaha, kemampuan pencatatan keuangan dan strategi jangka panjang untuk UMKM itu sendiri. Analisis tarif yang diterapkan dalam PP No. 23 tahun 2018 dan UU No.36 tahun 2008 pasal 31E dan pengaruhnya terhadap beban pajak Salah satu aspek penting dalam membandingkan PP No.23 tahun 2018 dan UU No.36 tahun 2008 psal 31E adalah besaran tarif pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM. Perbedaan mendasar pengenaan pajak dan struktr tarif dapat berdampak langsung terhadap keadilan, efisiensi, dan kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

1) Menurut Ernawati mengatakan “Kalau tarif pajak yg ditetapkan dalam PP 23 Tahun 2018 dan UU 36 Tahun 2008. Memiliki pendekatan yg berbeda. Dan berpengaruh langsung terhadap beban pajak yang ditanggung oleh UMKM. dalam PP 23 tarif yang diberlakukan adalah 0,5% dari pendapatan bruto atau omzet nah sistem ini UMKM hanya menghitung omzet bulanan atau tahunan lalu mengalikan dengan tarif 0,5% dan pajak tetap dikenakan walaupun UMKM mengalami kerugian hal ini menjadi beban pajak cenderung tetap dan sederhana. Sedangkan yang UU No.36 itu memberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPh badan yang saat ini adalah 22% sehingga tarif yang efektif yang dikenakan pada UMKM 11% dari laba bersih artinya UMKM baru akan membayar pajak bila usahanya menghasilkan keuntungan nah jika uu No.36 ini pengaruhnya terhadap beban pajak menjadi lebih adil dan proporsional karena disesuaikan dengan kondisi UMKM yang sesungguhnya namun sistem ini harus melakukan penyelenggaraan pembukuan yang memadai sehingga hanya cocok untuk UMKM ekonomi memiliki kapasitas keuangan yg baik.”

2) Dilanjuti dengan informan lainnya Wandu Jukardi mengatakan “Ohh kalau setahu saya itu tarif dalam PP No.23 itu ditetapkan 0,5% dari omzet jadi peraturan ini tidak memerlukan pembukuan hanya pelaporan sederhana sedangkan kalau yang pasal 31 itu memberikan keringanan berupa di diskon 50% dari. Dari tarif PPh badan tapi perhitungan pajaknya ini harus membuat laporan keuangan dan di situlah kami melihat manfaat jangka panjangnya beban pajak yang lebih adil dan bisa lebih ringan jika dikelola dengan efisien jadi pemirsanya itu PP No.23 itu cocok untuk usaha yang baru dimulai

sedangkan kalau UU No.36 itu lebih cocok yang usahanya itu sudah naik kelas dan siap tertib administrasi."

3) Menurut Khairul mengatakan "Ya kalau kita berbicara soal tarif pajak UMKM ya sebenarnya PP No.23 itu memang ditujukan untuk menyederhanakan kewajiban pajak nah di situ kita lihat tarifnya itu 0,5% dari omzet jadi berapa pun penghasilan UMKM itu akan langsung di kalikan saja tapi dibalik kesederhanaannya tarif ini tidak fleksibel jadi usaha untung atau rugi tetap bayar pajak sedangkan kalau yang UU No.36 pajaknya itu dihitung langsung dari laba bersih jadi tarifnya tetap tarif umum tapi ada pengurangan 50% jika penghasilan kenapa ajak nya itu dari di bawah 4,8 miliar jadi saya melihat begini PP 23 ini cocok untuk MKM yang masih beradaptasi atau masih awal-awal mula kalo pasal 31 atau undang-undang nomor 36 itu cocok untuk UMKM yang sudah tahap atas sudah siap tertib administrasi." Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E memberikan pendekatan berbeda dalam perhitungan pajak penghasilan bagi UMKM, dan bagaimana hal itu berdampak terhadap beban pajak yang ditanggung pelaku usaha. PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan tarif tetap 0,5% dari omzet, tanpa memperhatikan apakah usaha tersebut untung atau rugi. Ini membuatnya mudah diterapkan karena tidak memerlukan pembukuan, tapi bisa memberatkan jika margin keuntungan kecil atau usaha sedang merugi, karena pajak tetap harus dibayar. Sebaliknya, Pasal 31E menghitung pajak dari laba bersih dan memberikan diskon 50% dari tarif normal, sehingga tarif efektifnya 11%. Perhitungan ini dianggap lebih adil dan proporsional, tetapi UMKM harus memiliki laporan keuangan yang lengkap agar bisa menerapkannya. Maka, pendekatan ini cocok untuk UMKM yang sudah mapan dan siap secara administrasi

c. Kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk dapat memilih antara kedua peraturan tersebut Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah membagi dua skema berbeda bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun tidak semua UMKM secara bebas memilih si antara keduanya. Terdapat sejumlah kriteria administrasi dan substansial yang harus dipenuhi agar suatu UMKM dapat menerapkan salah satu dari dua regulasi tersebut. 1) Menurut Ernawati mengatakan "Sebenarnya sih kalau berbicara tentang kriteria yang harus dipenuhi itu tuh UMKM tidak serta-merta dapat memilih secara bebas antara menggunakan PP 23 atau UU No.36 karena setahu saya PP 23 itu menggunakan tarif 0,5% selain itu PP 23 ini hanya digunakan untuk jangka waktu tertentu yakni selama 3 tahun bagi wajib pajak badan dan 4 tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang berbentuk usaha tetap dan 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi biasa sedangkan kalau PP pasal 31 itu harus menyelenggarakan pembukuan secara lengkap karena pajaknya di pajaknya itu dihitung berdasarkan penghasilan kenapa ajak atau laba bersih jadi jadi keputusan untuk beralih ke UU No.36 tahun 2008 pasal 31E itu biasanya dilakukan apabila si UMKM ini tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 atau setelah masa pemanfaatannya habis"

2) Menurut Dwi Wahdani Wulandari mengatakan "Oh iya, jadi kalau soal kriteria UMKM dalam memilih antara PP 23 dan UU No.36 sebenarnya kembali lagi kepada kesiapan

usaha itu sendiri. Untuk bisa pakai PP 23, UMKM harus punya omzet kurang Rp4,8 miliar setahun, dan belum lewat batas waktu pemakaian maksimal 3 tahun untuk badan. Tidak perlu bikin laporan keuangan, cukup catat omzetnya aja. Nah, kalau mau pakai Pasal 31E, itu berarti UMKMinya sudah harus menyelenggarakan pembukuan yang lengkap, karena pajaknya dihitung dari laba bersih, bukan omzet. Jadi secara umum, UMKM yang baru mulai biasanya cocok pakai PP 23, sedangkan yang sudah berkembang dan tertib administrasi bisa beralih ke UU No.36." Berdasarkan hasil wawancara dari informan pemilihan antara penggunaan PP 23 dan UU 36 itu tidak dilakukan secara bebas oleh wajib pajak UMKM tetapi harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi. PP 23 itu hanya dapat digunakan oleh UMKM dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar per tahun dan hanya berlaku selama tiga tahun untuk wajib pajak badan serta empat tahun untuk wajib pajak orang pribadi keunggulan dari PP 23 terletak pada kesederhanaanya di mana wajib pajak hanya perlu mengalikan omzet dengan tarif 0,5% tanpa membuat laporan keuangan atau pembukuan lengkap oleh karena itu PP 23 ini dianggap lebih cocok untuk UMKM yang masih berada pada tahap awal atau belum memiliki sistem administrasi yang memadai sebaliknya apabila UMKM telah berkembang, memiliki omzet stabil, dan mampu menyelenggarakan pembukuan yang lengkap, maka penggunaan Pasal 31E menjadi lebih relevan. Pada skema ini, pajak dihitung berdasarkan laba bersih, bukan omzet, dan UMKM mendapat insentif berupa pengurangan 50% dari tarif umum PPh badan, sehingga tarif efektif yang dikenakan menjadi 11%. Namun, karena memerlukan pembukuan yang tertib, Pasal 31E lebih cocok diterapkan oleh UMKM yang telah naik kelas dan siap menjalankan kewajiban perpajakan secara profesional.

d. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan perhitungan pajak dari kedua peraturan tersebut Penerapan kewajiban perpajakan oleh UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus, meskipun pemerintah telah menyediakan dua skema berbeda yang bertujuan untuk mempermudah dan menyesuaikan kemampuan usaha, yaitu melalui PP No.23 tahun 2018 dan UU No.36 tahun 2008 pasal 31E. Namun, masing-masing regulasi memiliki tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

d. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan perhitungan pajak dari kedua peraturan tersebut

1. Menurut Ernawati mengatakan:
"Ohh UMKM itu sebenarnya banyak menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan kedua peraturan ini. Ketika kita menggunakan PP 23, meskipun metode perhitungannya sederhana karena hanya berdasarkan 0,5% dari omzet, tantangan utamanya terletak pada kewajiban membayar pajak secara tetap meskipun usaha tidak menghasilkan laba banyak. Pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan atau bahkan kerugian tetap diwajibkan membayar pajak karena pajak dihitung dari omzet, bukan dari keuntungan. Sementara itu, dalam penerapan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E juga tidak lepas dari tantangan karena skema ini mensyaratkan agar UMKM menyelenggarakan pembukuan yang lengkap dan akurat, karena pajaknya dihitung dari laba

bersih. Sayangnya, banyak UMKM yang belum memiliki kemampuan atau pemahaman akuntansi yang memadai, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi beban tersendiri."

2. Menurut Wandu Jukardi mengatakan:
"Iya, tentu ada tantangannya yah. Kalau dari pengalaman saya mendampingi klien UMKM, tantangan utama saat menerapkan PP 23 itu biasanya mereka bingung soal masa berlaku, banyak yang tidak sadar bahwa ada batas waktunya. Sedangkan untuk Pasal 31E, tantangannya lebih ke administrasi, karena harus punya pembukuan yang rapi dan laporan keuangan yang lengkap. Nah, tantangannya tidak semua UMKM siap dengan itu. Jadi kadang mereka butuh pendampingan lebih supaya bisa tertib secara administratif."
3. Menurut Khairul mengatakan:
"Iya, kalau dari saya sih melihatnya tantangannya itu lebih ke pemahaman dan transisi, ya. Banyak UMKM yang awalnya pakai PP 23 itu merasa nyaman karena simpel, tidak butuh laporan keuangan. Tapi ketika masa manfaatnya habis, mereka harus pindah ke Pasal 31E, dan di situ mulai kewalahan. Mereka belum siap bikin pembukuan, belum mengerti cara hitung pajak dari laba bersih. Jadi tantangan utamanya bukan cuma soal hitung-menghitung, tapi lebih ke kesiapan mereka buat naik ke sistem yang lebih kompleks."

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, UMKM memang menghadapi sejumlah tantangan dalam menerapkan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008. Meskipun PP 23 menawarkan kemudahan melalui tarif final 0,5% dari omzet tanpa keharusan menyusun laporan keuangan, beban pajak tetap muncul bahkan saat usaha merugi karena perhitungan dilakukan atas omzet, bukan laba. Selain itu, banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa penggunaan PP 23 memiliki batas waktu pemanfaatan, sehingga mereka tidak siap ketika harus beralih ke sistem pajak berbasis pembukuan. Di sisi lain, penerapan Pasal 31E yang lebih kompleks menuntut UMKM memiliki laporan keuangan yang rapi, SDM yang memahami akuntansi, serta sistem administrasi yang tertib. Sebagian besar UMKM belum siap secara kapasitas maupun pemahaman, sehingga proses transisi menjadi tantangan tersendiri di lapangan. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran pajak yang kuat, sehingga cenderung melihat kewajiban perpajakan sebagai beban, bukan sebagai bagian dari profesionalitas usaha.

e. Implementasi kedua peraturan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dua regulasi yang relevan dalam konteks ini adalah PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Kedua regulasi tersebut diharapkan tidak hanya meringankan beban administrasi dan finansial pelaku UMKM, tetapi juga mendorong UMKM tumbuh secara bertahap. Namun demikian, efektivitas implementasi kedua regulasi tersebut dalam mendorong pertumbuhan UMKM masih menjadi pertanyaan penting.

1. Menurut Ernawati mengatakan:
"Implementasi kedua peraturan ini merupakan bentuk nyata perhatian

pemerintah dalam sistem perpajakan yang adaptif terhadap karakteristik dan kapasitas UMKM di Indonesia. PP 23 itu memberikan akses awal yang mudah dan ringan bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena dianggap sebagai kebijakan insentif yang mendorong kepatuhan pajak tanpa membebani secara administrasi. Namun, keberadaan batas waktu maksimal pemanfaatan PP 23 menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, implementasi Pasal 31E menjadi lanjutan logis untuk mendorong UMKM naik kelas, yaitu dari sistem pajak berbasis omzet ke sistem yang berbasis laba bersih. Kebijakan ini memberikan keadilan fiskal yang lebih besar dan mendorong penguatan manajemen keuangan internal UMKM."

2. Menurut Wandi Jukardi:
"Kalau saya melihatnya, kedua peraturan ini sebenarnya saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan UMKM. PP 23 itu bagus untuk tahap awal karena memberi kemudahan, tarifnya ringan dan administrasinya sederhana, jadi bisa mendorong UMKM mulai patuh pajak tanpa terbebani. Sementara Pasal 31E itu langkah lanjutan, mendorong UMKM naik kelas, tertib pembukuan, dan lebih efisien secara fiskal. Jadi, kalau implementasinya berjalan dengan bimbingan yang tepat dari pemerintah, keduanya bisa jadi strategi bertahap yang efektif untuk menguatkan sektor UMKM."

Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan awal bagi UMKM untuk mulai menjalankan kewajiban perpajakan secara sederhana dan ringan, yaitu cukup membayar 0,5% dari omzet tanpa harus menyusun laporan keuangan. Hal ini sangat cocok bagi UMKM yang baru merintis atau belum memiliki kapasitas administrasi yang kuat. Namun, karena PP 23 memiliki batas waktu penggunaan, kebijakan ini pada dasarnya hanya dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek. Sementara itu, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E memberikan insentif bagi UMKM yang telah berkembang dan mampu menyelenggarakan pembukuan. Pajak dihitung berdasarkan laba bersih dengan tarif efektif yang lebih rendah (pengurangan 50% dari tarif umum), sehingga lebih adil dan sesuai dengan kondisi keuangan riil UMKM. Bagi UMKM yang sudah mapan, skema ini mendorong kedisiplinan pembukuan dan efisiensi usaha. Dengan demikian, kedua kebijakan berjalan secara berjenjang: PP 23 menjadi pijakan awal untuk mendorong kepatuhan pajak melalui mekanisme yang ringan, sedangkan Pasal 31E menjadi langkah lanjutan yang menuntut kesiapan lebih besar tetapi memberi keuntungan fiskal jangka panjang. Dukungan administratif dan sosialisasi dari pemerintah menjadi penting agar UMKM dapat melalui tahapan ini secara bertahap dan berkelanjutan.

Perhitungan pajak yang memengaruhi strategi bisnis yang diambil oleh UMKM

Perpajakan tidak hanya menuntut pemenuhan administrasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memengaruhi keputusan bisnis, terutama pada UMKM. Banyak UMKM mempertimbangkan beban pajak sebagai salah satu faktor penentu dalam menyusun strategi bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perhitungan pajak turut membentuk pola pengambilan keputusan usaha.

1. Menurut Ernawati mengatakan:

“Kalau menurutku, kedua peraturan ini memang mendorong UMKM untuk menyesuaikan strategi bisnis secara signifikan. UMKM yang menggunakan PP 23, pajaknya dihitung dari total omzet saja, sehingga cenderung meningkatkan volume penjualan. PP 23 ini bisa mendorong strategi jangka pendek seperti diskon besar-besaran atau menurunkan harga jual agar omzet naik dan pajak tetap proporsional. Namun, risiko dari strategi ini adalah jika keuntungan tipis atau rugi, UMKM tetap membayar pajak. Sedangkan kalau UU 36 kan pajaknya dihitung dari laba bersih, jadi pendekatan bisnisnya berbasis efisiensi dan akuntabilitas. UMKM lebih berhati-hati mengelola biaya, laporan keuangan, dan mengambil keputusan.”

2. Diikuti Wandu Jukardi:
“Iya, perbedaan dalam perhitungan pajak antara PP 23 dan Pasal 31E itu cukup berpengaruh terhadap strategi bisnis UMKM. Misalnya, saat masih menggunakan PP 23, pelaku UMKM cenderung fokus pada peningkatan omzet tanpa terlalu memikirkan efisiensi biaya karena pajaknya dihitung dari omzet. Tapi ketika mereka beralih ke Pasal 31E, strateginya berubah: mereka mulai mengatur pembukuan lebih rapi, menghitung pengeluaran dengan cermat karena pajak dihitung dari laba bersih. Jadi bisa dibilang, sistem Pasal 31E mendorong UMKM menjalankan usahanya lebih efisien dan profesional, bukan sekadar mengejar omzet tinggi.”

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan, dapat dinyatakan bahwa perbedaan metode perhitungan pajak antara PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E secara langsung memengaruhi keputusan strategis UMKM, terutama dalam aspek perencanaan keuangan dan tata kelola usaha. PP 23 yang menggunakan tarif final 0,5% dari omzet mendorong UMKM fokus pada peningkatan penjualan, karena pajak tetap dibayar meski usaha rugi. Hal ini cocok untuk strategi pertumbuhan awal tanpa harus menyusun laporan keuangan yang rumit. Sebaliknya, perhitungan berdasarkan Pasal 31E (berdasarkan laba bersih dengan pengurangan tarif 50%) menuntut UMKM memiliki pembukuan yang rapi. Hal ini mendorong strategi efisiensi biaya, pengendalian laba, dan profesionalisasi usaha. UMKM menjadi lebih berhati-hati dalam manajemen keuangan karena pajak hanya dibayar jika memperoleh laba, sehingga strategi bisnis lebih berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi. Dengan kata lain, UMKM yang masih bertumbuh cenderung memilih mekanisme sederhana sesuai PP 23, sedangkan UMKM yang lebih matang akan mengadopsi strategi bisnis yang lebih terstruktur sesuai Pasal 31E.

g. Dampak jangka panjang dari PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E terhadap pertumbuhan ekonomi

Kebijakan perpajakan yang ditujukan bagi UMKM tidak hanya berdampak pada kepatuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki pengaruh strategis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas agar lebih mapan secara finansial dan administratif, sekaligus berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

1. Menurut Ernawati mengatakan:
“Kalau dampak jangka panjangnya itu toh, PP 23 mendorong UMKM masuk ke

sistem perpajakan dengan cara yang mudah, sehingga memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan awal. Sedangkan Pasal 31E mendorong UMKM lebih profesional melalui pembukuan yang rapi dan pengelolaan laba, sehingga memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.”

2. Menurut Wandi Jukardi:
“Kalau setahu saya, PP 23 itu bagus untuk jangka pendek karena bisa menarik lebih banyak UMKM masuk ke sistem pajak karena simpel. Tapi kalau bicara jangka panjang, Pasal 31E lebih berdampak karena mendorong UMKM tertib administrasi dan lebih efisien. Ini penting supaya usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang secara sehat. Jadi dua-duanya penting, tapi porsinya beda.”
3. Menurut Dwi Wahdani Wulandari:
“Ohh kalau secara jangka panjang, PP 23 itu membuka jalan agar UMKM mau masuk ke sistem pajak. Ini penting untuk memperluas basis pajak dan mendorong formalitas usaha. Sementara Pasal 31E mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib secara administrasi dan keuangan. Jadi kalau dilihat bersama, keduanya mendukung pertumbuhan ekonomi secara bertahap: dari mendorong kepatuhan awal, hingga membentuk UMKM yang lebih profesional dan berdaya saing.”
4. Menurut Khairul:
“Kalau dari sisi lapangan, PP 23 itu bantu UMKM mulai patuh pajak tanpa beban besar, jadi bagus untuk mendorong partisipasi ekonomi formal. Tapi untuk jangka panjang, Pasal 31E lebih kuat dampaknya karena memaksa UMKM lebih tertib dan siap bersaing. Jadi bisa dibilang, PP 23 untuk mengajak, Pasal 31E untuk membina dan menguatkan.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dampak jangka panjang dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 terhadap pertumbuhan UMKM menunjukkan peran yang saling melengkapi dalam proses pembinaan UMKM di Indonesia. PP 23 dirancang sebagai instrumen awal yang memudahkan UMKM masuk ke sistem perpajakan nasional melalui mekanisme sederhana. Pajak dihitung dari omzet dengan tarif tetap tanpa kewajiban pembukuan, sehingga mendorong pelaku UMKM yang sebelumnya enggan untuk mulai patuh dan terdata secara resmi. Dalam jangka panjang, kemudahan ini efektif memperluas basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara sektor formal dan informal. Sementara itu, Pasal 31E memberikan dampak lanjutan yang lebih mendalam karena mendorong UMKM melakukan pembukuan secara profesional dan menghitung pajak berdasarkan laba bersih, yang mencerminkan kondisi keuangan riil usaha. Dengan pembukuan tertib, UMKM dilatih mengelola usaha secara efisien dan transparan, sehingga daya saing meningkat. Ketentuan ini juga memperkuat keberlanjutan usaha karena mendorong pelaku UMKM berpikir jangka panjang dan mengambil keputusan berbasis data keuangan.

h. Potensi terjadinya lebih bayar atau kurang bayar pajak pada UMKM dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E

Dalam sistem perpajakan, kondisi lebih bayar atau kurang bayar merupakan hal penting

untuk dianalisis, terutama dalam konteks penerapan regulasi pajak bagi UMKM. Pada PP No. 23 Tahun 2018 yang menggunakan tarif final 0,5% atas omzet, skema ini cenderung mengabaikan kondisi laba atau rugi usaha sehingga berpotensi menimbulkan “lebih bayar” secara ekonomis. Sebaliknya, pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E, pajak dihitung berdasarkan laba bersih yang tercermin dari hasil pembukuan. Skema ini dapat berpotensi menimbulkan kurang bayar apabila pembukuan tidak dilakukan secara akurat.

1. Menurut Ernawati:
“Menurut saya tentu ada potensi lebih bayar atau kurang bayar, tapi itu tergantung lagi regulasi yang dipakai. Kalau dalam PP nomor 23 karena pajaknya dihitung dari omzet bukan laba, UMKM ini tetap bayar pajak meski sedang rugi atau labanya kecil, jadi secara substansi bisa dibilang mengalami lebih bayar. Sedangkan kalau menggunakan Pasal 31E, potensinya lebih atau kurang bayar bisa terjadi karena perhitungan pajaknya didasarkan pada laba bersih. Kalau pembukuannya atau pelaporannya tidak akurat, bisa saja yang dibayar di awal terlalu kecil dan akhirnya kurang bayar. Tapi kalau ternyata mereka kelebihan setor atau dipotong PPh terlalu besar di awal, maka di akhir tahun bisa lebih bayar. Jadi dua-duanya ada potensinya, tapi dengan risiko yang berbeda.”
2. Menurut Wandi Jukardi:
“Kalau kita lihat dari sisi teknisnya, PP 23 memang minim risiko kurang bayar karena tarifnya sudah final dan langsung dihitung dari omzet. Tapi justru karena itu, UMKM bisa mengalami semacam ‘lebih bayar tersembunyi’, misalnya usahanya sedang rugi tapi tetap bayar pajak. Jadi bukan lebih bayar dalam arti administratif, tapi secara ekonomi dirasakan berat. Di sisi lain, Pasal 31E itu lebih adil karena dihitung dari laba. Tapi kalau UMKM-nya tidak punya sistem pembukuan yang rapi, justru berisiko kurang bayar. Misalnya ada penghasilan yang tidak tercatat atau biaya yang dianggap tidak sah, akhirnya perhitungan pajaknya jadi kurang tepat. Jadi meskipun lebih adil, sistem ini butuh kesiapan yang lebih tinggi dari pelaku usaha.”

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E terdapat potensi terjadinya lebih bayar atau kurang bayar pajak yang dialami UMKM, tergantung pada metode perhitungan serta kesiapan administrasi usaha. Pada PP No. 23 Tahun 2018, pajak dihitung final sebesar 0,5% dari omzet bruto tanpa mempertimbangkan apakah usaha memperoleh laba atau mengalami kerugian. Karena itu, UMKM tetap wajib membayar pajak meskipun kondisi keuangannya menurun. Situasi ini menimbulkan kondisi “lebih bayar” secara substansi, yaitu pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan kapasitas finansial usaha, meskipun secara sistem perpajakan tidak dikategorikan sebagai kelebihan pembayaran secara administratif. Sementara itu, pada Pasal 31E, pajak dihitung berdasarkan laba bersih dengan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPh Badan. Skema ini lebih adil karena memperhitungkan kemampuan riil wajib pajak. Namun, jika pelaku usaha tidak memiliki pembukuan akurat dan tertib, maka berpotensi terjadi kurang bayar pajak karena laba yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi sebenarnya atau terdapat pendapatan yang tidak tercatat. Selain itu, potensi lebih bayar dapat terjadi apabila pada awal tahun UMKM terlalu

banyak dipotong PPh (misalnya PPh Pasal 22 atau Pasal 23), sementara pada akhir tahun laba yang diperoleh lebih kecil dari prediksi.

Pembahasan

1. Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E,

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E memiliki karakteristik, dampak, serta tantangan yang berbeda dalam penerapan perpajakan UMKM di Indonesia. Dari aspek perbedaan tarif dan metode perhitungan, PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif final sebesar 0,5% dari omzet tanpa memperhitungkan kondisi laba atau rugi, sehingga skemanya lebih sederhana dan relatif sesuai bagi UMKM pemula. Sebaliknya, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPh Badan (tarif efektif sekitar 11% dari laba bersih), dengan konsekuensi wajib menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Dengan demikian, Pasal 31E dinilai lebih kompleks, tetapi lebih adil karena pajak dikenakan atas keuntungan riil usaha. Dari sisi beban pajak, PP No. 23 Tahun 2018 meskipun mudah diterapkan, dapat menjadi beban tetap karena pajak tetap harus dibayar walaupun pelaku usaha berada dalam kondisi merugi. Sementara itu, Pasal 31E memberikan beban pajak yang lebih proporsional karena pajak hanya dibayarkan apabila terdapat laba, namun penerapannya menuntut kemampuan pembukuan yang baik dan tertib. Terkait kriteria pemilihan skema, UMKM pada dasarnya tidak dapat memilih secara mutlak. Penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 dibatasi oleh omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun dan masa pemanfaatan yang terbatas (sekitar 3–7 tahun, tergantung bentuk dan status wajib pajak). Setelah masa tersebut berakhir atau ketika wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria, UMKM harus beralih ke skema perpajakan umum, termasuk memanfaatkan Pasal 31E apabila memenuhi syarat, terutama penyelenggaraan pembukuan yang memadai. Dari sisi tantangan implementasi, kedua skema menimbulkan kendala masing-masing. Pada PP No. 23 Tahun 2018, tantangan utama adalah kewajiban pajak yang tetap berjalan meskipun usaha tidak memperoleh laba, serta rendahnya pemahaman pelaku UMKM bahwa skema ini bersifat sementara. Sementara pada Pasal 31E, tantangan terletak pada kompleksitas administratif karena UMKM harus memiliki laporan keuangan dan sistem pembukuan yang profesional. Dalam konteks dukungan terhadap pertumbuhan UMKM, PP No. 23 Tahun 2018 berfungsi sebagai “pintu masuk” untuk mendorong kepatuhan awal dan mengajak UMKM masuk ke sistem perpajakan. Pasal 31E menjadi tahap lanjutan untuk mendorong UMKM “naik kelas” melalui tertib administrasi dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Dengan demikian, kedua regulasi bersifat

komplementer dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara bertahap. Selain itu, perbedaan skema pajak ini juga berpengaruh terhadap strategi bisnis UMKM. PP No. 23 Tahun 2018 cenderung mendorong strategi peningkatan omzet, meskipun margin usaha kecil, karena pajak dihitung dari omzet. Sebaliknya, Pasal 31E mendorong strategi efisiensi biaya dan manajemen laba karena pajak dikenakan atas laba bersih, sehingga regulasi perpajakan turut membentuk pola pengambilan keputusan bisnis.

2. Dampak penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E terkait pertumbuhan UMKM

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut memiliki dampak yang berbeda namun saling melengkapi terhadap pertumbuhan UMKM. Dari sisi dampak jangka panjang terhadap ekonomi, PP No. 23 Tahun 2018 berkontribusi dalam memperluas basis pajak dan mendorong formalitas usaha karena memudahkan UMKM untuk mulai patuh tanpa beban administrasi yang berat. Sementara itu, UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E mendorong profesionalisasi dan efisiensi usaha melalui kewajiban pembukuan serta penghitungan pajak berdasarkan laba bersih, sehingga lebih mendukung penguatan UMKM dalam jangka panjang. Dengan kata lain, PP No. 23 Tahun 2018 berperan pada tahap partisipasi awal, sedangkan Pasal 31E berperan pada tahap penguatan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, terdapat potensi lebih bayar dan kurang bayar pajak yang perlu dicermati. PP No. 23 Tahun 2018 berpotensi menimbulkan "lebih bayar" secara substansi (ekonomi) karena pelaku UMKM tetap membayar pajak meskipun merugi. Sebaliknya, Pasal 31E berisiko menimbulkan kurang bayar apabila pembukuan tidak akurat atau terdapat pendapatan yang tidak tercatat, serta berpotensi menimbulkan lebih bayar secara administratif apabila pemotongan pajak di awal tahun terlalu besar. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya sistem pembukuan yang akurat dan transparan agar UMKM dapat memilih skema yang sesuai serta mengurangi risiko ketidaktepatan perhitungan pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E terletak pada dasar perhitungan pajaknya. PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan tarif final sebesar 0,5% dari omzet bruto tanpa mempertimbangkan kondisi laba atau rugi usaha, sehingga lebih sederhana secara administratif dan relatif sesuai bagi UMKM yang belum mampu menyusun laporan keuangan secara kompleks. Sebaliknya, Pasal 31E menghitung pajak berdasarkan laba bersih serta memberikan fasilitas pengurangan tarif bagi UMKM. Skema ini dinilai lebih adil secara fiskal karena mencerminkan kondisi keuangan riil usaha, namun

menuntut penyelenggaraan pembukuan yang rapi dan lengkap. Kedua regulasi tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. PP No. 23 Tahun 2018 unggul dari sisi kemudahan administrasi, tetapi dapat menjadi beban bagi UMKM dengan margin keuntungan rendah. Sementara itu, Pasal 31E lebih akurat dalam mencerminkan kemampuan finansial usaha, namun belum dapat dioptimalkan oleh seluruh pelaku UMKM karena keterbatasan kemampuan akuntansi dan pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan masih relatif rendah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum mengetahui adanya alternatif skema perpajakan tersebut, sehingga belum mampu memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kondisinya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta belum optimalnya efektivitas kebijakan perpajakan yang telah disediakan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai perbedaan, kelebihan, dan keterbatasan antara PP No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, sehingga pelaku usaha dapat menentukan skema perpajakan yang tepat. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih aktif mencari informasi terkait peraturan perpajakan yang berlaku serta mulai membangun sistem pencatatan keuangan yang tertib agar mampu beradaptasi dengan skema perpajakan berbasis laba. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif melalui simulasi atau studi kasus perhitungan pajak aktual pada berbagai jenis UMKM serta memperluas wilayah penelitian guna membandingkan variasi tingkat pemahaman dan implementasi regulasi perpajakan di daerah yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1 (2), 68–82.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Cristina. (2021, April). Kepatuhan perpajakan. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764>

- Damayanti, D. (2024, November 26). UMKM, Coretax, dan rasio pajak. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Ditamei, S. (2022, July 27). Pengertian kerangka pemikiran: Cara membuat dan contoh. Detik Jabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>
- Erwanto, H., & K. W. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dalam pengelolaan laba perusahaan. *Journal of Economics and Business*, 167–174.
- Firmansyah, H., et al. (2022). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Desa Padamukti tahun 2018–2020. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (MANKEU)*, 576–588.
- Fitriya. (2023, February). Tarif PPh Pasal 31E ayat 1 dan contoh perhitungannya. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-ps-31e-ayat-1/>
- Fitriya. (2024, May). Pajak penghasilan (PPh) badan: Tarif dan contoh hitung. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Fitriya. (2024, August 27). Panduan pajak UMKM/UKM: Tarif dan cara menghitung. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/>
- Hakim, I. (2024, April 1). Pengertian teknik pengumpulan data menurut para ahli. Deepublish. <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengumpulan-data-menurut-para-ahli/>
- Handayani, L. (2022, November). PP 23 Tahun 2018. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/634f6893b577d80e8004a4d1>
- Hartadi, G., & B. S. (2020). Pemahaman usaha mikro kecil menengah terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 1–13.
- Lathifa, D. (2022, August 13). Empat fungsi utama pajak di Indonesia. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak>
- Maulida, R. (2018, September). Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Maharani, M. (2024). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada CV Karya Rasa Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Kesatuan*, 313–326.

- Mulyadi, N. P. (2021). Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang tarif PPh final (studi kasus: Primokoppol Resor Ciamis). *Jurnal Ilmiah Humantech*, 59–69.
- OCBC NISP. (2023, September 7). Apa itu pajak. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/29/apa-itu-pajak>
- Nugroho, A. (2021). Dampak kebijakan pajak terhadap kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 123–135.
- Hukum Online. (2022, June 17). Dasar hukum PPh dan sejumlah ketentuan yang berlaku. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pph-dan-sejumlah-ketentuan-yang-berlaku-lt62ac166b9710f/>
- Rani, M. (2018, September). Objek pajak dan subjek pajak. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/objek-dan-subjek-pajak>
- Salma. (2023, June 9). Populasi dan sampel: Pengertian, perbedaan, dan contoh. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/>
- Tanuwijaya, S., & P. H. (2022). Analisis penerapan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada PT XYZ. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 531–539.
- Utoyo, M. I. S., & A. S. (2021). Perbandingan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *UBHARA Accounting Journal*, 273–280.
- Purwanta, W., & S., I. G. (2020). Analisis perbandingan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV ITM. *Jurnal Ilmu Terapan Akuntansi, Keuangan, dan Pajak*, 83–90.
- Wahyu. (2023, December 8). Analisis deskriptif kuantitatif: Pengertian dan teknikanya. Course-Net. <https://course-net.com/blog/analisis-deskriptif-kuantitatif-pengertian-dan-tekniknya/>
- Romadhon, Y. K., & Kusumadewi, H. (2025). Analisis efisiensi beban pajak pada wajib pajak badan: Perbandingan PPh Pasal 31E dan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 109–121.